

10/12/09



BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 10241/2009

NOMOR KLAS. : 340.036 M

KEPUTUSAN

: B / S / JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-074 /J.A/7/1995

TENTANG

PERUBAHAN PASAL 15 KEPUTUSAN JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP-120/J.A/12/1993
TANGGAL 7 DESEMBER 1993 TENTANG TIM PENILAI PRESTASI
KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa sesuai perkembangan tugas pokok rutin Kejaksaan dan tugas pembangunan, dan karena tidak ada klasifikasi kelas pada satuan kerja Kejaksaan Tinggi maka predikat nilai terbaik I, II dan III dalam rangka penilaian prestasi kerja terhadap Kejaksaan Tinggi yang berhak memperoleh piagam penghargaan "SIDDHAKARYA ADHYAKSA" sudah tidak sesuai lagi.

b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu meninjau kembali ketentuan pasal 15 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-120/J.A/12/1993 tanggal 7 Desember 1993 tentang Tim Penilai Prestasi Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-035/J.A/3/1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
5. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-059/J.A/6/1993 tentang Ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN PASAL 15 KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP-120/J.A/12/1993 TANGGAL 7 DESEMBER 1993 TENTANG TIM PENILAI PRESTASI KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

PERTAMA : Merubah dan menyempurnakan ketentuan dalam pasal 15 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-120/J.A/12/1993 menjadi :

Pasal 15

- (1) Kejaksaan Tinggi yang memperoleh nilai minimum prestasi yang ditetapkan atau lebih, diberikan Piagam Penghargaan "SIDDHAKARYA ADHYAKSA" dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia.
- (2) Kejaksaan Negeri yang memperoleh nilai prestasi terbaik I, II, III dan harapan I, II, diberikan Piagam Penghargaan "SIDDHAKARYA ADHIYAKSA" dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia.
- (3) Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang berhasil memperoleh nilai prestasi dan Piagam Penghargaan tersebut pada butir (1) dan (2), dicatat pada Biro Kepégawaian dan dapat diperhitungkan untuk penilaian angka kredit pegawai (Jaksa dan Tata Usaha) yang berperan serta pada periode penghargaan diperoleh.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 11 Juli 1995.

JAKSA AGUNG R.I

SING G I H, SH